



EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN PELAYANAN PENDAPATAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BANDUNG

Muhammad Ridwan¹, Akmal Dwi Nugraha²

mr.mhridwan@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati¹

akmaldwi01@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati²

Received: 06-11-2023, Accepted: 15-12-2023; Published Online:20-12-2023

**Corresponding Author*

Abstrak

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atas jasa pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran, dan penyelamatan bencana kebakaran yang digunakan dan dikelola oleh individu atau badan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas pelayanan pendapatan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, yang akan diuji dengan tiga kriteria, yaitu (1) Kecukupan dan Elastisitas, (2) Keadilan, dan (3) Kemampuan Administrasi dari Pharela dan Emy (2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data informan diambil dari pegawai Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikaitkan dengan tiga kriteria yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, dan kecukupan administrasi dinilai belum efektif. Kriteria kecukupan administrasi belum efektif karena dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan teknis yang sesuai dan belum mudah dilakukan dan mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam dan ditemukan juga upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Retribusi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Abstract

Fire extinguisher inspection services are services provided by local governments for fire extinguisher inspection and testing services, fire prevention and fire disaster rescue which are used and managed by individuals or agencies. This research aims to test the effectiveness of fire extinguisher revenue services in Bandung City, which will be tested using three criteria, namely (1) Adequacy and Elasticity, (2) Fairness, and (3) Administrative Capability from Pharela and Emy (2017). This research uses qualitative research methods with descriptive research design. Informant data was taken from employees of the Bandung City Fire and Disaster Management Service. Based on the research results, it can be concluded that the management of fire extinguisher inspection revenue services which is linked to three criteria, namely adequacy and elasticity, fairness and administrative adequacy, is considered to be ineffective. The administrative adequacy criteria are not yet effective because the

implementation is not yet in accordance with appropriate technical conditions and is not easy to carry out and achieve the predetermined targets. There were several obstacles that occurred in the process of managing extinguisher inspection revenue services and efforts were also found to resolve these obstacles.

Keywords: *Effectiveness, Supervision, Retribution, Bandung City Fire and Disaster Relief Office*

PENDAHULUAN

Sebagai usaha dalam mewujudkan pembangunan daerah dan tugas pemerintah diperlukan suatu sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dapat digunakan dan diandalkan sebagai penunjang melakukan pembangunan daerah. Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk penerimaan yang nantinya dapat diperoleh daerah dari sumber-sumber atas wilayahnya tersendiri yang nantinya dipungut sesuai peraturan daerah dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sebuah daerah bisa mendapatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai sumber yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Putra, 2018).

Dalam sebuah pemerintahan pastinya terdapat pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dan dari pelayanan itu akan dipungut suatu biaya yang disebut retribusi. Retribusi merupakan sebuah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah atas balas jasa atau pembayaran untuk memberikan izin yang dikelola atau disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi individu atau kelompok (Anggara, 2016). Pelayanan pendapatan yang di peroleh pemerintah daerah ini memiliki tujuan untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Melalui retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang didapatkan atas pembayaran untuk layanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran. Menurut Anggara (2016) retribusi ini merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atas jasa pemeriksaan, pengujian alat pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran, penyelamatan bencana kebakaran yang digunakan dan dikelola oleh individu atau badan yang dipungut oleh pemerintah.

Sudah banyak individu atau perusahaan di Kota Bandung yang mulai memperhatikan dan memiliki alat untuk mencegah bencana kebakaran. Tempat-tempat yang dikunjungi masyarakat umum seperti, gedung perkantoran, mall, toserba, hotel, sekolah, hingga perumahan diharuskan memiliki alat untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

Langkah pencegahan sudah dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai upaya meminimalisir bencana kebakaran, dimulai dengan

melakukan pendataan, pendenaan dan sosialisasi ke masyarakat apabila nantinya terjadi bencana kebakaran mudah untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemadaman.

Tabel 1

Jumlah Petugas Pelaksana Pemungutan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Yang Dibutuhkan

No.	Wilayah Kota Bandung	Jumlah Petugas	Petugas Yang Dibutuhkan	Jumlah Minimal Petugas/ Wilayah
1.	Bandung Tengah	1	9	10
2.	Bandung Barat	1	9	10
3.	Bandung Utara	1	9	10
4.	Bandung Selatan	1	9	10
5.	Bandung Timur	1	9	10

Sumber: Diskar PB Kota Bandung Tahun 2019.

Tabel 1 menggambarkan situasi saat ini, yaitu jumlah petugas yang ada dilapangan hanya terdiri dari satu orang setiap wilayah, sedangkan kebutuhan untuk membantu setiap Koordinator Wilayah Gedung dilapangan sebagai anggota minimal sembilan orang dan satu orang sebagai Inspektur Koordinator Wilayah. Gedung di Kota Bandung memiliki klasifikasi gedung tinggi, sedang, dan rendah yang harus diperiksa dan ditagihkan retribusinya. Setiap per wilayah memeriksa dan menagihkan retribusi dengan kebutuhan setiap gedung tinggi lima orang, gedung sedang tiga orang, dan gedung rendah dua orang. Setiap wilayah di Kota Bandung yang memungut retribusi dan memeriksa alat pemadam kebakaran idealnya berjumlah sepuluh orang, sehingga nantinya akan terealisasikan target pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran di Kota Bandung.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bandung memberlakukan Perda No. 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Bandung. Didukung dengan berbagai aspek lain diantaranya pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, penanaman nilai agama, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan alternatif dari kebijakan lain agar dapat mendorong kesadaran akan pentingnya retribusi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu mensejahterakan daerah dan mendorong peningkatan

kualitas layanan untuk masyarakat. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pemungutan retribusi yang sesuai dengan adanya potensi di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pengelolaan pendapatan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi berikut :

Tabel 2
Target dan realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	1.400.000.000	810.208.600	57,87 %
2016	1.443.779.000	947.087.000	65,60 %
2017	1.443.779.000	1.054.113.900	73,01 %
2018	1.145.974.500	1.218.055.300	106,29 %
2019	1.254.395.541	1.159.916.500	92,47 %

Sumber: Diskar PB Kota Bandung

Dari data dapat diketahui, bahwa realisasi pada pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di tahun 2015 sampai 2019 terjadi kenaikan secara berturut-turut di setiap tahunnya. Tetapi, pada tahun 2015 sampai 2017 presentase yang tercantum pada data di atas belum menunjukkan hasil yang efektif. Lalu, pada tahun 2018 presentase yang tercantum sudah menunjukkan hasil yang efektif karena target pada tahun 2018 diturunkan dari tahun sebelumnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah pada tahun 2019, dimana target yang dinaikkan dari tahun sebelumnya tidak diikuti dengan kenaikan realisasinya.

Terdapatnya hasil yang kurang memuaskan dalam realisasi dan target retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada tahun 2015 sampai 2019 pasti terjadi karena suatu penyebab. Pada hal ini peneliti memiliki dugaan terdapatnya ketidak efektifan dalam hal pengelolaan administrasi yang dilakukan dilapangan. Dimana seharusnya pengelolaan retribusi harus dilakukan secara mudah dan efektif karena pelayanan retribusi ini akan berjalan secara lancar jika dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020 Bab 2 tentang Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 bahwa wajib retribusi merupakan individu atau badan

yang secara ketentuan dan aturan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi. Namun jika kita melihat berdasarkan data dilapangan meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung yang terdapat wajib retribusi tetapi pada tahun 2019 masih belum mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas efektifitas pelayanan pendapatan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, yang akan diuji dengan tiga kriteria, yaitu Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, dan Kemampuan Administrasi.

TINJAUAN LITERATUR

A. Efektivitas

Efektivitas memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan keberhasilan program dalam sektor publik, sehingga efektivitas kegiatan dapat dikatakan tercapai apabila kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang luas untuk tujuan yang telah ditetapkan bersama (Putra, 2018). Terdapat kriteria wajib agar dapat menilai keefektivitasan sebuah pemungutan retribusi daerah (Phaureula, 2017), yaitu :

1. Kecukupan dan elastisitas harus bersifat adaptif terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga dapat mencukupi kebutuhan pengguna retribusi itu sendiri.
2. Keadilan dalam melakukan pemungutan retribusi, menetapkan tarif retribusi perlu memperhatikan manfaat yang dihasilkan.
3. Kemampuan administrasi merupakan capaian target yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan secara efektif.

B. Keuangan daerah

Mamesah dalam (Halim, Abdul dan Kusufi, 2012), Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang mempunyai nilai moneter serta segala sesuatu atau uang yang digunakan untuk kekayaan daerah, asalkan tidak dikuasai atau dikuasai oleh negara, daerah lebih tinggi, atau golongan lain. Pada keuangan daerah terdapat Sumber Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi 3 bagian diantaranya :

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah seluruh pemasukan daerah yang didapatkan dari sumber-sumber pendapatan suatu daerah (Anggara, 2016). Kemudian Sumber Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi 4 yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terbagi dalam 3 bagian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil, Menurut (Williantara, G. F., & Budiasih, 2016) yaitu dana bagi hasil yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dimana pemerintah pusat mengalokasikannya ke daerah dengan didasari presentase yang sumbernya dari APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), pendapatan yang bersih dari dalam negeri. dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan agar dapat memberikan pemerataan keuangan dalam daerah untuk dapat menunjang kebutuh suatu daerah. Menurut (Halim, 2002),
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), dana diluar bagi hasil atau dana alokasi umum. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk daerah dalam memberikan bantuan dana kebutuhan khusus urusan daerah dan disesuaikan dengan kepentingan nasional. (Nordawan dan Ayuningtyas, 2010) dalam (Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting, 2019) Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk memberikan bantuan pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus di suatu daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan kepentingan nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setiap pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah yang tersusun pada pendapatan dana darurat dan pendapatan hibah (Yeni Andrasari, Tatas Ridho Nugroho, 2019). Dalam pendapatan daerah yang sah meliputi beberapa bagian yaitu:

- a. Hibah yang asalnya dari suatu badan/lembaga/organisasi swasta/kelompok/maupun individu atau pemerintah daerah lain.
- b. Dana darurat yang didapat dari pemerintah dalam rangka memberika bantuan memenuhi kebutuhan korban atau korban bencana alam yang tidak dapat diduga-duga.
- c. Dana atas bagi hasil pajak dari provinsi untuk kota atau kabupaten.

- d. Dana atas adanya penyesuaian dan otonomi khusus dan disahkannya oleh pemerintah.
- e. Bantuan uang yang dilakukan oleh pemerintah untuk provinsi dan pemerintah atas daerah yang lain.

C. Tinjauan Tentang Alat Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa alat pemadam kebakaran merupakan benda atau alat yang dapat digunakan sebagai alat pemadaman kebakaran. Alat Pemadam api ringan yang biasa disebut sebagai APAR adalah alat pertahanan pertama yang dapat digunakan apabila terjadi kebakaran. Kemudian media APAR ini terbagi beberapa bagian, yaitu :

1. Kimia Kering atau *Dry Chemical* yaitu sebuah partikel-partikel kimia yang mencakup *sodium bikarbonat*, *potassium bikarbonat*, *potassium bikarbonat* berbahan dasar urea, *potassium klorida* yang dicampur khusus sehingga dapat menyerap panas.
2. *Foam*, AFFF atau *Association Film Foaming Foam* merupakan sebuah campuran busa yang dilarutkan pada air, memiliki fungsi untuk menghalang terjadinya percampuran udara dengan uap bahan bakar dengan membentuk lapisan *film hidrokarbon* pada permukaan bahan bakar agar dapat menekan timbulnya uap bahan bakar.
3. Halon, merupakan media senyawa gas hidrokarbon yang satu atau lebih gugus hidrogennya diganti dengan *atom halogen* dan memiliki sifat yang stabil.
4. Karbondioksida (CO₂) media ini sering digunakan untuk kebakaran jenis kelas C.
5. APAR memiliki isi air murni yang tersimpan didalam tabung yang memiliki tekanan. Jenis ini sering digunakan untuk kebakaran jenis kelas A.
6. *Powder* atau bubuk, bahan ini merupakan bahan khusus yang dapat digunakan apabila terjadi kebakaran yang terdapat sumber bahan dasar logam. Bahan ini digunakan pada jenis kelas D.

Begitupun dalam sebuah bangunan perlu adanya alat proteksi kebakaran dalam gedung ataupun bangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Sprinkler yaitu sistem pemancar air yang sistem kerjanya secara otomatis apabila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

2. *Detector* yaitu alat yang dapat mendeteksi asap apabila terdeteksi nantinya akan berbunyi apabila terkena pada sensornya dan dapat memberikan peringatan untuk orang-orang sekitar.
3. Alarm merupakan alat yang dapat memberitahukan isyarat apabila terjadi kebakaran tingkat awal dapat berbentuk alarm manual ataupun alarm otomatis.
4. *Fire Hydrant* merupakan sistem proteksi kebakaran yang memanfaatkan air bertekanan sebagai medianya untuk memadamkan api dan sistem ini manual karena proses pemadamnya dilakukan oleh manusia langsung.
5. Bonpet yaitu sebuah produk Pemadam Api Ringan (PAR) yang berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yaitu pemadam secara manual ataupun otomatis

D. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran oleh rakyat untuk pemerintah yang terdapat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan pembayaran retribusi Anggaran (2016). Menurut Putra (2018) Pada hakikatnya retribusi daerah mempunyai ciri yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah lingkungan mengumpulkan berdasarkan pengaturan hukum dan pedoman
2. Pembagian pungutan terdekat dapat dilakukan apabila terdapat bantuan yang diberikan otoritas dan dimanfaatkan oleh individu
3. Pengumpul yang telah membayar bea masuk langsung mendapatkan kompensasi dari otoritas publik atas angsuran tol
4. Wajib balas dendam yang tidak memenuhi komitmen untuk membayar tol bisa bergantung dari persetujuan moneter
5. Pengembalian permintaan lokal dibayarkan kepada penyimpanan lokal.

Berdasarkan penjelasan ciri-ciri retribusi sebelumnya, retribusi daerah memiliki 3 macam golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Kemudian Tinjauan tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan yang dilakukan oleh petugas khusus yang diutus oleh Diskar PB atas pemeriksaan dan uji coba alat keamanan

kebakaran, yang digunakan oleh pemilik bangunan dan gedung yang telah terdaftar di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Putra (2018).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif Sugiyono (2017). Dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna Hal ini dilakukan, karena fenomena yang terjadi ingin dipahami dan diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Metode kualitatif memiliki tujuan untuk dapat mengetahui kondisi dan situasi sebuah konteks dengan cara mengkaji pada situasi di suatu lingkungan, tentang kasus atau fenomena yang terjadi disana. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan mengenai efektivitas pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang kemudian akan disebut dalam penelitian ini sebagai Diskar PB Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bertanggungjawab dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

A. Efektivitas Sistem Pengelolaan Pelayanan Pendapatan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kota Bandung

Pembahasan ini merupakan hasil dari pengamatan, wawancara, dan analisis peneliti yang diperoleh peneliti di lapangan yang kemudian disesuaikan dengan teori dari Phaurela dan Emy yang menjelaskan bahwa ada 3 kriteria dimensi untuk menilai efektivitas pemungutan retribusi daerah yaitu Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan dan Kemampuan Administrasi. Adapun hasil pengamatan, wawancara, dan analisis penelitian mengenai efektivitas pemungutan retribusi APK di Diskar PB Kota Bandung sebagai berikut :

1. Kecukupan dan Elastisitas

Pada dimensi ini terdapat dua indikator, yakni pemungutan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran harus dilakukan dengan adanya adaptasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mencukupi kebutuhan wajib retribusi. Indikator kecukupan dan elastisitas disini berkaitan dengan bagaimana retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat disesuaikan dengan pendapatan sebuah gedung dan dapat mencukupi yang dibutuhkan oleh wajib retribusi. Terkait dalam penentuan besaran tarif dalam pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung.

Informasi yang saya dapat dari hasil wawancara tanggal 5 Juni 2023 dijelaskan bahwa untuk besaran sebelum adanya penarikan itu terdapat rekomendasi dalam pembangunan gedung dimana terdapat sistem proteksi kebakaran, diantaranya mesin pompa, *jocky pump*, *dessert pump*, dimana dilakukan pembagian hidranisasi melalui pentitikan sprinkler dan melalui jumlah sistem proteksi seperti *seam connection*, *heat detector*, *smoke detector*, dan APAR. Dalam dimensi kecukupan dan elastisitas yang dimaknai dalam pelayanan pendapatan ini merupakan retribusi harus dapat dilakukan dengan adanya penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No.	Jenis	Ukuran	Tarif Retribusi
1	Dry Chemical, CO2, Termatik, Foam/Busa dan Jenis lainnya	0.5 Kg s/d 3 Kg	10500
		>3 Kg s/d 10 Kg	14000
		>10 Kg s/d 40 Kg	17500
		> 40 Kg	21000
2	Sprinkler	< 1000 titik	3500
		> 1000 s/d 3000 titik	3000
		> 3000 titik	2250
3	Detector	Pertitik	3500

4	Alarm	Pertitik	7000
5	Fire Hydrant	Pertitik	35000
6	Bonpet	Perbuah	14000
7	Red Comet	Perbuah	14000

Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020

Tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatas ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan tarif tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi di Kota Bandung. Indeks harga merupakan perbandingan harga rata rata suatu barang dari waktu ke waktu, dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata rata tahun dasar di Kota Bandung. Dalam pelaksanaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini sebenarnya masih terdapat kebingungan ataupun ketidak pahaman bagi wajib retribusi tentang kapan waktu pembayaran yang ideal agar dapat mereka laksanakan.

Terkait hasil penelitian dimensi kecukupan dan elastisitas dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dinilai bahwa dalam pelaksanaanya sudah dilakukan dengan adanya penyesuaian terhadap kondisi wajib retribusi dan dilakukan untuk dapat memberikan kepuasan dan melengkapi kebutuhan wajib retribusi. Maka pengelolaan pelayanan pendapat pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi dimensi kecukupan dan elastisitas.

2. Dimensi Keadilan

Pada dimensi ini pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat dinyatakan efektif apabila dapat terpenuhi atas indikator asas keadilan. Dikatakan adil apabila pemungutan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran harus dapat diketahui, memberikan manfaat, dan kegunaan untuk wajib retribusi. Terkait dalam pemberi tahuan ataupun sosialisasi untuk adanya pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Dimensi retribusi diharuskan dapat memberikan kegunaan ataupun manfaat yang nantinya dapat dirasakan secara langsung oleh wajib retribusi, dimana adanya pengelolaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini harus dapat memberikan pengetahuan atau apa saja yang mereka dapatkan

dan rasakan atas pelayanan ini. Dalam hal ini tentang adanya pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran terbilang masih cukup rendah dari segi pemahaman masyarakatnya. Dimana masyarakat sering kali masih kurang paham kenapa harus dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Berdasarkan hasil analisis dimensi keadilan, pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran telah diterapkan aspek keadilan dimana pemungutan itu harus dapat diketahui, memberikan manfaat, dan kegunaan untuk wajib retribusi. Dengan dilakukannya sosialisasi ini salah satu cara untuk memberi tahu apa yang nantinya Diskar PB lakukan dan apa manfaat yang diberikan atas pelayanan tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sudah memenuhi kriteria keadilan.

3. Dimensi Kemampuan Administrasi

Pada dimensi kemampuan administrasi peneliti membagi menjadi dua indikator yaitu pelayanan dan pemungutannya harus dilakukan agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan dan dilakukan secara mudah dan efektif. Dalam indikator pertama yang mengatakan bahwa retribusi dan pemungutannya itu harus dilakukan untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dimana data target dan realisasi dari retribusi dapat kita ukur apakah realisasi retribusi telah mencapai target yang ditentukan. Adapun data target realisasi retribusi APK Kota Bandung yaitu:

Tabel 4

Target dan realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun 2015-2019

<u>Tahun</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Presentase</u>
2015	1.400.000.000	810.208.600	57,87 %
2016	1.443.779.000	947.087.000	65,60 %
2017	1.443.779.000	1.054.113.900	73,01 %
2018	1.145.974.500	1.218.055.300	106,29 %
2019	1.254.395.541	1.159.916.500	92,47 %

Sumber: Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung 2020

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Kemudian untuk menentukan nilai efektivitas dari realisasi retribusi tersebut peneliti menggunakan kriteria

efektivitas retribusi berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 tentang Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah :

Tabel 5
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2006

Dapat disimpulkan berdasarkan klasifikasi kriteria diatas, bahwa realisasi retribusi APK dari tahun 2015 hingga 2019 tidak semua bernilai efektif. Tahun 2015 hingga 2017 retribusi APK dinilai belum efektif. Sementara di tahun 2018 retribusi APK dinilai sangat efektif dan tahun 2019 dapat dikatakan sudah efektif. Meskipun demikian, retribusi di tahun 2019 mengalami penurunan realisasi presentase dari tahun 2018.

Tabel 6
Target dan realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tahun 2020-

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	1.386.628.500	1.058.835.300	76,36 %
2021	1.386.628.500	1.143.829.600	82,49 %
2022	1.386.628.500	1.490.000.000	82,01 %

Sumber: Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung

2022

Dapat kita lihat juga dalam tiga tahun terakhir, target yang sudah ditetapkan dengan realisasinya pada tahun 2020 belum mencapai klasifikasi efektif. Sedangkan untuk tahun 2021 sampai 2022 sudah termasuk cukup efektif. Meskipun target ketiga tahun ini tidak dinaikkan, tetapi presentase nya menunjukkan hasil yang belum stabil dimana terjadi kenaikan lalu terjadi juga penurunan pada realisasinya. Dalam laporan target dan realisasi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan yang bertahap pada presentase, meskipun dalam beberapa tahun terdapat penurunan. Sedangkan dalam tahun 2020-2021 mengalami kenaikan, lalu pada tahun 2022 terjadi

penurunan yang cukup terbilang kecil. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, dalam kenaikannya sendiri hal ini terjadi karena terjadinya perkembangan di kota Bandung yang dimana apabila suatu kota berkembang pastinya akan banyak bangunan atau gedung yang akan didirikan ini menjadi potensi untuk naiknya pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Dimana pada tahun 2019 itu terjadi pandemi covid 19 yang dampaknya terasa oleh seluruh sektor dalam sebuah negara.

Selain indikator target, terdapat juga indikator kedua yaitu pelayanan dan pemungutan ini harus dilakukan secara mudah dan efektif. Pernyataan ini didukung dengan penjelasan tahapapan pembayaran. Dalam sistem pengelolaan pelayanan pendapatan ini diatur dalam Peraturan Daerah No.02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dimana pada pasal 10 bahwa Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau waktu yang telah ditetapkan walikota.

Dalam hal ini kita dapat menilai bahwa dalam pelaksanaan pemungutan ini masih terjadi kerancuan dalam pemungutannya yang tidak sesuai dengan teknis pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2020. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sendiri.

Pada dimensi kecukupan administrasi pada indikator retribusi dan pemungutan harus dilakukan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan, kita dapat menilai bahwa sekarang target yang ditentukan disini sudah dapat tercapai meskipun masih terdapat penurunan yang disebabkan oleh pandemi. Untuk indikator pelayanan pendapatan bahwa harus dilakukan secara mudah dan efektif, terbilang belum cukup efektif karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandung

B. Permasalahan Dalam Sistem Pengelolaan Pelayanan Pendapatan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini pun masih terdapat berbagai masalah lainnya, contohnya Diskar PB sering diarahkan ke *security* saja yang tidak memiliki urusan tentang pemungutan pelayanan tersebut. Selain itu permasalahan lainnya terdapat pada petugas sendiri, dimana petugas yang diwajibkan untuk memungut pelayanan pendapatan pemeriksaan ini tidak mengerti dan kurang paham tentang struktur gedung tinggi dan sistem proteksi kebakaran apa saja yang seharusnya tersedia.

Terkait dengan pemungutan pelayanan memang menjadi kendala yang disebabkan tidak adanya petugas khusus untuk melakukan pemungutan retribusi.

Permasalahan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang signifikan dampaknya adalah kurangnya sumber daya manusia atau petugas yang nantinya bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau penarikan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020 bahwa pemungutan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut oleh petugas khusus pemungutan retribusi, namun pada fakta yang ada, hingga saat ini petugas khusus pemungutan retribusi yang ada belum bekerja secara optimal tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan pelayanan pendapat pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini sebenarnya sudah dilakukan sesuai teknis, tetapi masih ada beberapa hal yang terabaikan karena situasi maupun kondisi. Pembagian tugas pada pemungutan pelayanan pendapatan ini dilakukan oleh petugas khusus. Nantinya pegawai yang berada di kantor pun memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing, Nantinya petugas satu sama lain dapat membantu dalam pengelolaan pelayanan pendapatan ini.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini berdasarkan penemuan dan fakta dilapangan tentang Sistem Pengelolaan Pelayanan Pendapatan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Kecukupan dan elastisitas dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah memenuhi kriteria kecukupan dan elastisitas, karena dalam pelaksanaannya sudah dilakukan penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi wajib retribusi dan dapat mencukupi atas kebutuhan wajib retribusi dimana dalam pelaksanaannya wajib retribusi dapat melakukan banding atau mengajukan keringanan atas menurunnya pendapatan mereka disaat pandemi.
2. Keadilan dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah memenuhi kriteria, dimana dalam penetapan dan pemungutan

pelayanan pendapatan harus dapat diketahui oleh wajib retribusi, memberikan manfaat, dan memberikan kegunaan untuk wajib retribusi. Dalam pelaksanaannya Diskar PB telah melakukan sosialisasi yang dimana Diskar PB memberikan informasi atas apa saja yang akan mereka lakukan dan apa saja manfaat yang diberikan atas pelayanan tersebut.

3. Kemampuan administrasi dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung belum memenuhi kriteria, dimana dalam pelaksanaannya pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini belum mencapai target yang sebelumnya telah ditentukan dan belum dilakukan sesuai dengan aturan atau teknis pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

SARAN

Peneliti memiliki saran untuk Diskar PB Kota Bandung selaku pengelola retribusi ini, yaitu berkaitan dengan petugas khusus pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan, peneliti memiliki saran yaitu:

1. Menetapkan inspektur yang bertugas mengawasi dan memeriksa alat proteksi kebakaran sebagai petugas pemungut retribusi juga. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensi serta mengefektifkan pegawai yang ada di Dinas Kebakaran Kota Bandung sehingga retribusi berjalan dengan efektif.
2. Mengadakan sekolah untuk keinspekturan agar nantinya petugas yang akan bekerja memiliki wawasan dan argumen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap bencana kebakaran.
3. Pembayaran yang dilakukan ditegaskan saja bahwa wajib retribusi tidak dapat memberikan pembayaran langsung kepada petugas, agar nantinya pengelolaan pelayanan dapat dilakukan secara efektif. Bisa juga ditetapkan peraturan baru dimana pembayar juga bisa diberikan langsung kepada tugas yang memiliki izin khusus, apabila wajib retribusi merasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ini memiliki proses yang berbelit-belit. Dapat juga ditambahkan dengan pemberlakuan sanksi apabila wajib retribusi tidak melakukan pembayaran dengan waktu yang telah ditentukan agar nantinya dapat memberikan peringatan dan terciptanya ketaatan atas pembayaran ini, yang nantinya pun hal ini berpengaruh atas keselamatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (A. Sahya (ed.)). CV. Pustaka Setia Bandung.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. CV. Pustaka Setia Bandung.
- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. In CV. Pustaka Setia Bandung.
- Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Pengaruh Celebrity Endorsement, Brand Image, Dan Testimoni Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Mie Instan Lemonilo Pada Media Sosial Instagram*, 6(1), 131–143.
- Doli Tua Mulia Raja Panjaitan & Piki, & Pardede, D. K. (2021). *Administrasi Publik. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 9.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. 254.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Salemba empat.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba.
- Phaureula, A. W. & I. E. (2017). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (P. A. W. & E. Iryanie (ed.); 1st ed.).
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (W. Putra (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi publik*. Alfabeta Bandung.
- Pasolong, H. (2017). Teori Administrasi Publik. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5–10.
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran : cara mudah memahami konsep dasar administrasi perkantoran secara umum*. Indomedia Pustaka Jakarta.
- Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Yeni Andrasari, Tatas Ridho Nugroho, N. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja

Daerah ((Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun 2016). *Perpus Unim*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006